

## PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

**Tn. Bagdja Sukmana bin Drs. H. Ahmad Kurdi**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 11 Desember 1962 (umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Jl. Jati Rasa E 10 No. 1 RT. 002/RW. 008, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, dahulu sebagai Penggugat I sekarang **Pembanding I;**

**Nia Rahmawati binti Drs. H. Ahmad Kurdi**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 10 April 1973 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat tinggal di Setia Budi Timur I No. 35, RT. 004/RW. 001, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, dahulu sebagai Penggugat II sekarang **Pembanding II;**

**Tn. Lukman Ardi Surya bin Drs. H. Ahmad Kurdi**, tempat dan tanggal lahir Bandung 02 Desember 1991 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Perum. Dian Anyar Blok A.6/6, RT. 002/RW. 012, Desa Cisereuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai Penggugat III sekarang **Pembanding III;**

Dalam hal ini para Penggugat/Pembanding menguasai kepada  
1. **Singap A. Pandjaitan, S.H., M.H.** 2. **Boyke Lumban Siantar, S.H.**  
3. **Riduan Manurung, S.H., M.H.** 4. **Dedi Manurung, S.H.**, semuanya  
Advokat pada Kantor Hukum Singap A. Pandjaitan, S.H. & Associates,  
Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 25 Bandung sesuai Surat Kuasa Khusus  
tanggal 21 Oktober 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Bandung Nomor 1096/K/2019 tanggal 29 Oktober 2019, dahulu  
sebagai para Penggugat sekarang **para Pembanding**;

melawan

**Ny. Linda alias Neneng Linda**, tempat tinggal di Jl. Marga Indah I No. 14  
RT. 001/RW. 004, Kelurahan Cijawura, Kecamatan  
Buah Batu, Kota Bandung, dahulu sebagai Tergugat I  
sekarang **Terbanding I**;

**Ny. Sari Wahyuli Narulita**, tempat tinggal di Jl. Marga Indah I No. 14  
RT. 001/RW. 004, Kelurahan Cijawura, Kecamatan  
Buah Batu, Kota Bandung, dahulu sebagai Tergugat II  
sekarang **Terbanding II**;

**Tn. Arya Dipa Nusantara**, tempat tinggal di Komplek Surapati Core,  
Jl. Tulip Raya No. 58, RT. 001/RW. 011, Kelurahan  
Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota  
Bandung, dahulu sebagai Tergugat III sekarang  
**Terbanding III**;

**Ny. Fitriana Insani**, tempat tinggal di Jl. Marga Indah I No. 14, RT. 001/  
RW. 004, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu,  
Kota Bandung, dahulu sebagai Tergugat IV sekarang  
**Terbanding IV**;

Dalam hal ini para Tergugat/Terbanding menguasai kepada 1. **DR. H.  
Naungan Harahap, S.H., M.H.** 2. **Dede Itang, S.Ag., S.H.** 3. **Nandang  
Sutisna, S.Ag., S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor  
Hukum Naungan Harahap & Partners, Jalan Garut No. 9 A, Kecamatan

Batununggal, Kota Bandung, dahulu sebagai para Tergugat sekarang **para Terbanding**;

**Notaris Martina Sumarno, S.H.**, tempat tinggal di Jl. Buah Batu No. 213 B, Kota Bandung, dahulu sebagai Turut Tergugat sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1606/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

#### **Dalam Konvensi**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bandung mengangkat Sita Jaminan terhadap harta tersengketa:

##### **a. Barang tidak bergerak:**

a.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Bandung setempat dikenal dengan Jl. Parakan Elok No. 9, Parakan, Batununggal Kota Bandung, Sertifikat Hak Milik No. 833/Desa Batununggal, seluas 300 M<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi), pemisahan dari SHM No. 176/Batununggal, tercatat atas nama Achmad Kurdi;

a.2. Sebidang tanah yang terletak di Lembang Kabupaten Bandung Barat, seluas ± 517 M<sup>2</sup> (lima ratus tujuh belas meter persegi),

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 519/Desa Ciahnjuang Blok Citiis, Kecamatan Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, GS. No. 4344/1981, atas nama Achmad Kurdi;

a.3. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Bandung, seluas  $\pm$  5.480 M<sup>2</sup> (lima ribu empat ratus delapan puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 116/Desa Rancakasumba Blok Rancawaru Kaler, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, GS. No. 3569/1982 atas nama Achmad Kurdi;

a.4. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Bandung, seluas  $\pm$  2.520 M<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus dua puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 180/Desa Rancakasumba, Blok Rancawaru Kaler, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, GS. No. 3754/1983 atas nama Achmad Kurdi;

a.5. Sebidang tanah yang terletak di Kota Bandung, setempat dikenal dengan Jl. Logam/Margaindah I No. 14, Kota Bandung, seluas  $\pm$  444 M<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh empat meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 449/Kel. Buah Batu, Blok Cinta Asih, Kota Bandung atas nama Achmad Kurdi;

a.6. Sebidang tanah yang terletak di Kota Bandung, seluas  $\pm$  154 M<sup>2</sup> (seratus lima puluh empat meter persegi), Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 05166/Kel. Margasenang, setempat dikenal dengan Jl. Marga Indah I No. 14, Kota Bandung, atas nama Drs. Achmad Kurdi;

**b. Barang bergerak:**

- Rekening di Bank BCA Nomor 4381003170 atas nama Drs. Achmad Kurdi;

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp14.651.000.- (empat belas juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan tersebut para Penggugat keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1606/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 29 Oktober 2019, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 5 November 2019;

Bahwa para Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1606/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 25 November 2019;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Para Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1606/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 26 November 2019;

Bahwa Para Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1606/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 13 Desember 2019;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing kepada Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1606/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 26 November 2019, namun Para Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 1606/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 13 Desember 2019;

Bahwa Para Terbanding telah pula diberitahukan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Relaas Pemberitahuan Nomor 1606/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 15 November 2019 dan Para Terbanding diwakili kuasanya telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage* sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 1606/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 29 November 2019;

Bahwa permohonan banding dari Pemanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 16 Januari 2020 dengan Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor W10-A/548/Hk.05/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pemanding dan Para Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Para Penggugat, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1606/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 Hijriah, Memori Banding Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian akan menambahkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa para Tergugat/Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan para Penggugat/Pembanding 1. *debis in idem* karena pernah diajukan di Pengadilan Agama Bandung dengan subyek dan obyeknya sama, 2. Gugatan kabur atau *obsccur libel* karena tidak jelas apakah gugatan mengenai pembatalan nikah, pembatalan hibah atau gugatan waris;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut tidak berkaitan dengan kewenangan Pengadilan, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif namun sudah berkaitan dengan pokok perkara, sehingga akan diperiksa dan dibuktikan bersama-sama dalam pemeriksaan dalam pokok perkara dengan demikian eksepsi tersebut patut untuk ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan obyek sengketa, Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu telah memeriksa siapa sebenarnya sebagai pewaris dalam perkara ini karena ada 2 (dua) nama yang berbeda antara bukti yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding dengan para Tergugat/Terbanding, yaitu pewaris bernama **Dayat Kosasi bin Soma** (tercatat sebagai suami Tergugat I) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Nomor B.106/KUA.10.19.02/Pw.01/02/2018 tanggal 05 Februari 2018 dan Surat Keterangan Nomor B.453/KUA.10.19.02/Pw.01/07/2018 tanggal 10 Juli 2018 bukti yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding (bukti P-8 dan P-9) dan pewaris bernama **Drs. H. Achmad Kurdi** (tercatat sebagai suami Tergugat I) sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 437/10/XII/2014 tanggal 25 April 2014 dan Kartu Keluarga Nomor 3273223009106286 tanggal 11 Juli 2016, bukti yang diajukan oleh para Tergugat/Terbanding (bukti T-5 dan T-10);

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

untuk mengajukan bukti yang dapat menjelaskan bahwa pewaris yang sebenarnya adalah **Dayat Kosasi bin Soma** atau **Drs. H. Achmad Kurdi**, hal ini sangat penting untuk kelanjutan pemeriksaan perkara ini, namun tidak dimanfaatkan oleh para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan para Penggugat/Pembanding adalah kabur (*obscur libel*), sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat/Pembanding dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dengan sendirinya gugatan rekonvensi dari Tergugat/Terbanding harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya telah mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut adalah nyata-nyata telah keliru dalam memberikan penilaian atau penghargaan bahkan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat sebagaimana mestinya, karenanya pertimbangan hukum tersebut haruslah dibatalkan dalam perkara banding ini;
2. Bahwa disatu sisi para Penggugat/Pembanding telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwasanya Pewaris Drs. H. Ahmad Kurdi tidak memiliki nama lain, sedangkan disisi lain para Tergugat/para Terbanding tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa pewaris memiliki nama lain yakni Dayat Kosasi, maka hal tersebut telah cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dan selanjutnya mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding dalam peradilan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa keberatan para Penggugat/Pembanding pada angka 1 (satu) tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding, mulai dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-16

sebagaimana termuat dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 61 hingga halaman 64;

Menimbang, bahwa keberatan para Penggugat/Pembanding pada angka 2 (dua) juga tidak dapat dibenarkan karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya pada halaman 65 hingga halaman 67 tentang ketidak jelasan (kekaburan) yang mana sebagai pewaris dari kedua nama tersebut, ada yang tertulis **Achmad** Kurdi dan ada juga yang tertulis **Ahmad** Kurdi (tanpa huruf c) di samping itu ada nama lain yaitu Dayat Kosasi;

Menimbang, bahwa tentang keberatan lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1606/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR maka patut dihukum kepada para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding (**Tn. Bagdja Sukmana bin Drs. H. Ahmad Kurdi, dkk**) dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1606/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 Hijriah;

3. Menghukum kepada para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil akhir 1441 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 32/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 17 Januari 2020 dan dibantu oleh **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Suharti, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses dll. : Rp134.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

---

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);